



PILKADA BERSIH, JUJUR DAN ADIL SEBAGAI CITA-CITA

Misbah Zulfa Elizabeth

FISIP UIN Walisongo
zulfa_elizabeth@walisongo.ac.id

Abstract

Pilkada (direct election for local leader) is an important event in the process of democratization in Indonesia. However this event has changed the pattern of leadership in the region. Regional leadership which previously was not possible to be occupied by members of the local community has become an open possibility. Applying a qualitative research approach with the type of case study, this study has the purposes to reveal some issues: the implementation of the elections, how the views of the parties on the implementation of the elections as well as the views of religious leaders on the implementation of the elections, and how their views on achieving better pilkada

Abstrak

Pilkada merupakan event penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Bagaimana pun event ini telah mengubah pola kepemimpinan di daerah. Kepemimpinan daerah yang pada waktu sebelumnya tidak mungkin diduduki oleh anggota masyarakat setempat kini menjadi terbuka kemungkinannya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, kajian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa permasalahan: pelaksanaan pilkada, bagaimana pandangan partai-partai mengenai pelaksanaan pilkada serta bagaimana pandangan tokoh agama mengenai pelaksanaan pilkada, dan bagaimana pandangan mereka untuk mencapai pilkada yang lebih baik

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah menetapkan sistem pemilihan kepala daerah dengan pelaksanaan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Titik waktu yang dijadikan titik tolak adalah tahun 2017 ini. Adapun tanggal yang ditetapkan adalah tanggal 15 Februari 2017 (KPU, 2016). Kini hasil pemenangan pilkada itu telah diumumkan kepada publik.

Banyak issue yang berkembang di sekitaran pelaksanaan pemilukada dan terekam oleh para awak media maupun peneliti. Walaupun ide transparansi telah ditiupkan melalui berbagai media, namun beberapa problem masih menjadi titik-titik yang harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pilkada itu. Problem korupsi dana pilkada, misalnya telah mengemuka di beberapa media, dan terjadi di beberapa daerah



(NTT.News, 2017; Oke-Zone News, 2017). Problem money-politics merupakan problem lain yang juga menghadang pelaksanaan pilkada serempak. Sebagaimana dinyatakan oleh Komaruddin Hidayat dan Ignas Kleiden (2005) bahwa banyaknya partai politik dan dimungkinkannya banyak calon dalam suatu pemilihan. Dinamika ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait dengan keabsahan pemilihan itu sendiri.

Meskipun adanya beberapa catatan dalam pelaksanaan pilkada langsung, namun secara umum pelaksanaan pilkada itu telah berhasil mencapai tujuan-tujuan dasarnya, yakni *pertama*, menghasilkan pimpinan daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis -- bebas, adil dan nir kekerasan. . *Kedua*, dilihat dari sudut kepentingan adanya rotasi kepemimpinan lokal secara reguler, Pilkada langsung merupakan kelanjutan dari praktek pemilihan sebelumnya, tapi sekaligus telah meletakkan dasar baru bagi sebuah mekanis pertukaran elit secara reguler. Pilkada langsung merupakan kelanjutan karena tradisi pemilihan kepala daerah sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. oleh DPRD ke arah pemilihan langsung oleh setiap warga dalam sebuah daerah (Lay, 2006).

Terlepas dari masalah pelaksanaan pilkada, dalam konteks pemilihan kepala daerah tersebut, dengan adanya sistem multi-partai, maka tidak memungkinkan adanya partai tunggal yang mengajukan calonnya (Lay, 20106). Dengan demikian semua bakal calon diusung oleh sebuah koalisi. Dalam sebuah koalisi di dalamnya selalu ada partai Islam yang mendukung seorang pasangan calon.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan langsung dalam kajian politik dimaknai sebagai sistem tertinggi untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis. Benedict Anderson (1997: 13) menegaskan bahwa bagaimana pun bentuk pemilihan itu, namun pemilihan langsung menunjukkan keterwakilan masyarakat dalam kemodernan saat ini. Oleh karena itu O'Donnel (2007) menyatakan bahwa apapun bentuknya pelaksanaan pemilihan langsung merupakan ekspresi demokrasi yang dituntut saat ini.

Dalam proses pencarian bentuk demokrasi ini Indonesia telah mengalami proses panjang semenjak kemerdekaan. Ananta (2005) membuat periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu periode demokrasi liberal (1949-1958), periode demokrasi terpimpin (1959-1965), periode demokrasi Pancasila (1966-1998), dan periode Reformasi



(1998- sekarang). Masing-masing periode demokrasi itu menandai perkembangan proses sosial dan politik yang spesifik. Keempat periodisasi itu tidak dapat dibaca secara sendiri-sendiri, namun harus dipahami sebagai suatu kontinuitas, yang menunjukkan perubahan perkembangan dari suatu masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi

Suryadinata (2002) mengidentifikasi adanya beberapa identifikasi sosiologis yang sangat penting yang terus membentuk politik dan demokrasi di Indonesia: sifat masyarakat Indonesia yang multi-etnik (multi-agama), perbedaan antara Jawa dan luar Jawa, dan perbedaan antara muslim "santri" dan "abangan" (2002: 1) Multi-etnisitas Indonesia menjadi semakin tajam setelah kebijakan Orde Baru yang memindahkan penduduk di beberapa wilayah yang berpenduduk padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya.

Pemilihan pimpinan daerah secara langsung yang terjadi di Indonesia merupakan gerakan lanjutan dari pemilihan presiden secara langsung yang telah dilaksanakan oleh Indonesia pada tahun 2004. Identy adalah bahwa pemimpin nasional maupun lokal dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia, dan ini merupakan kemajuan penting dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Fenomena baru muncul akibat perubahan ini. Banyak muncul pemimpin baru dengan latar belakang yang beragam, sehingga dapat dikatakan pilkada telah memunculkan pemimpin baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Yang tidak kalah penting akibat munculnya aturan pilkada (UU. 32/2004) itu adalah dimungkinkannya berbagai koalisi partai dengan tawaran isu yang disampaikan kepada calon pemilih, dan ini merupakan bargaining position dari partai dan koalisi dalam pilkada.

Sejalan dengan UU. 32/2004 sebenarnya dengan pilkada diharapkan keunggulan-keunggulan lokal, serta nilai-nilai yang dipegangi oleh masyarakat menjadi ciri yang akan dimunculkan dalam pilkada. Konstalasi untuk menghasilkan hasil-hasil seperti itu menjadi proses panjang dalam proses berdemokrasi.

Kajian mengenai politik Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ahli. Kajian dari Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto (2009) merupakan kajian yang sangat menarik berkait dengan tema pilkada di Indonesia. Kedua ahli ini mencoba untuk mengkaji implementasi pilkada pertama, dan mereka menemukan bahwa masalah yang harus diperhatikan adalah pentingnya menjalin harmoni antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten. Menurut mereka harmoni itu diperlukan supaya masing-masing tingkatan pemerintahan tidak menginterpretasikan segala macam peraturan secara berbeda.



Kajian Tomsa (2009) mengenai pilkada gubernur di Maluku menghadirkan realitas lain dalam kajian tentang pilkada. Pilkada yang dilaksanakan di Maluku dalam konteks waktu paska konflik Maluku dipandang sebagai pilkada yang damai dengan kemenangan *incumbent*. Kemenangan *incumbent* ini dinyatakan oleh peneliti diakibatkan oleh struktur "mapan" yang dibangun oleh *incumben*. Kemapanan itu memunculkan stabilitas stakeholder daerah serta kemapanan relasi *patron-klien* yang dibangun dalam kurun waktu ketika memegang jabatan sebelumnya. Kekuatan relasi etnik juga menjadi titik yang harus diperhatikan dalam konteks ini. Sejalan dengan kajian Tomsa, Leo Agustino dan Muhammad Agus Yusoff (2010) menemukan bahwa kemenangan para calon itu banyak ditentukan oleh para bandit yang bertaruh dalam pilkada itu

Kajian lain oleh Jacqueline Vel (2005) telah menyoroiti masalah lain dalam pilkada. Dalam penelitiannya di Sumba Timur Vel menemukan pemunculan kembali persaingan tradisional antar kelompok suku dalam era demokrasi modern. Tampaknya, event pemilihan langsung ini telah menstimulir kemunculan kembali persaingan lama yang sebelumnya memang telah mengakar. Vel menganalisis bahwa meskipun media yang dipersiapkan adalah media modern, dengan mengusung tema demokrasi, namun yang ditampilkan adalah persaingan dan kompetisi dengan akar lama. Akar dalam konteks kajian ini adalah akar yang bersinggungan dengan segregasi kelompok dalam komunitas setempat.

Berbeda dengan kajian-kajian yang disebutkan di atas, penelitian ini akan menyoroiti bagaimana koalisi partai terbentuk dalam sebuah perhelatan pilkada. Asumsi dasar dari penelitian ini adalah bahwa dengan sistem multi partai, tidak ada suatu koalisi yang tidak melibatkan partai Islam. Namun demikian, bagaimana wacana Islam terepresentasikan dalam ajang pilkada merupakan kajian akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kategori *case study* yang mencoba memahami pemikiran, nilai-nilai hidup dari subjek penelitian. Dalam penelitian *case study*, seorang peneliti terlebih dahulu menentukan *framework* untuk mengumpulkan sesuatu yang akan diteliti berdasarkan kategori-kategori tertentu, misalnya latar belakang sosio-kulturalnya, sistem nalar ataupun yang lainnya. Dalam penelitian *case study* metode penelitian yang



sebaiknya dipakai adalah kualitatif (Piet Verschuren dan Hans Doorewaard, 2005: 146). Dengan asumsi demikian, maka penelitian ini telah menentukan *case study* terhadap pelaksanaan pilkada di wilayah Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan etnografi, dan *inquiry-naturalistic*.

Pendekatan *inquiry-naturalistic* adalah pendekatan yang ditujukan kepada pemahaman-pemahaman aktualitas-aktualitas, realitas-realitas sosial dan persepsi-persepsi manusia yang ada tanpa dicemarkan oleh sifat menonjol dari pengukuran formal atau pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah terbentuk (Egon G. Guba, dalam Sutan Zanti Arbi (*terj*), 1987: 6). Dengan demikian, tugas seorang etnografer dalam penelitian etnografi yang bersifat inkuiri-naturalistik ini adalah mengorek pikiran masyarakat agar keluar dari pikirannya, bukan menginterpretasikan pikiran mereka. Cara mengorek pikiran mereka adalah dengan cara yang khas, yakni metode *folk taxonomy*, yakni mengorek pikiran mereka secara bertahap (James P. Spradley, 2006, Misbah Zulfah Elizabeth (*terj*): 189-190).

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan karena ia lebih bisa menyesuaikan dengan keadaan di lapangan (sangat mengalir) apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, juga dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, kami berusaha merefleksikan data-data yang telah digali melalui kajian dokumen, observasi, wawancara mendalam dengan berbagai informan (Wincheseter, dalam Iain Hay (*ed*), 2000: 2-3 dan Moleong, 2004: 9-10).

Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bermaksud mencari gambaran tentang pola koalisi partai dalam pilkada, apa isu yang ditawarkan, dan mengapa isu itu yang ditawarkan. Hasil dari kajian eksploratif itu menjadi gambaran awal mengenai bagaimana posisi agama dalam pergulatan politik saat ini.

III.1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data-data hasil riset di lapangan, baik dalam bentuk hasil wawancara mendalam dengan para responden, catatan observasi, maupun data dokumentasi (Nawawi dan Martini, 1996: 216). Karena fokus penelitian ini



adalah pilkada langsung yang telah terlaksana, maka data awal yang dibutuhkan adalah data pilkada, berkait dengan pola koalisi yang terbentuk serta kaitannya dengan issue Islam. Pemaknaan mengenai koalisi dan issue yang ditawarkan akan dicari penjelasannya dengan informan, yang merupakan tokoh partai yang berkoalisi dan memenangkan pilkada. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan data yang sifatnya sebagai pendukung, baik itu berupa tulisan dalam buku, laporan penelitian, jurnal, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian (Nawawi dan Martini, 1996: 217).

Secara metodologis, tujuh kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2017, sebanyak tujuh kabupaten kota, dipilih ke dalam tiga wilayah budaya, yaitu pantai selatan, pantai utara, dan bagian tengah. Di tiga wilayah itu kabupaten kota dipilih satu *representativeness*, yang mewakili karakteristik budaya, termasuk budaya politiknya. Cilacap akan dipilih sebagai representasi wilayah pantai selatan Jawa Tengah, Kota Salatiga sebagai wilayah tengah, dan Jepara sebagai representasi wilayah pantai utara Jawa Tengah. Selanjutnya sumber data adalah KPU, baik kabupaten kota maupun propinsi; partai, dan pimpinan partai. Data yang diharapkan didapat dari KPU adalah data tertulis mengenai koalisi serta informasi berkait dengan pelaksanaan pemilu. Data dari partai diharapkan dapat mengungkap *deal-deal* politik yang terjadi antar partai politik dalam mengusung issue yang ditawarkan kepada pemilih. Oleh karena itu data yang diperoleh adalah data tertulis maupun data yang didapatkan dari wawancara, baik wawancara terstruktur maupun mendalam. Adapun informan yang akan dibutuhkan dalam pencarian data ditetapkan secara snow-bowling, dengan dimulai dari informan kunci di masing-masing lokus penelitian.

III.2. Analisis Data

Karena data yang dikumpulkan berupa data tertulis dan pengetahuan serta persepsi masyarakat, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis (*descriptive analysis*) dan analisis reflektif (*reflective analysis*), sehingga hasil penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif, yang merupakan salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif. Analisis deskriptif merupakan salah satu metode analisis yang bertujuan untuk menemukan gambaran dari hal-hal yang diteliti. Analisis deskriptif biasanya juga dipakai dalam penelitian-penelitian yang berkait dengan geografi manusia (*human geography*). Hal yang dianalisis bisa berupa data hasil penelitian



di lapangan yang berupa informasi terkini tentang hal yang diteliti, cerita, dan pengetahuan masyarakat, dll (Dean Forbes, dalam lain Hay *ed.*, 2000: 123, dan Wincheseter, lain Hay, *ed.*, 2000: 8).

Dalam hal strategi analisis data, penelitian ini menggunakan strategi analisis langsung (*direct analysis*), maksudnya data yang didapat baik dari hasil wawancara atau dokumentasi akan dianalisis begitu tercatat, tanpa menunggu data terkumpul sampai batas tertentu (Goode & Hatt, 1952: 125). Pekerjaan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data (Mudjahirin: 1996: 30). Analisis data ini akan dimulai dengan tahap teorisasi, analisis induktif, analisis tipologis, tahap enumerasi dan tahap interpretasi. Rumusan analisis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sebuah paparan *etic* maupun *emic* dalam laporan penelitian.

IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari proses pelaksanaan pilkada di tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah, proses politik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menunjukkan proses yang mengacu pada proses demokratisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara demokratis adalah negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011) dinyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih



anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis." Selanjutnya dinyatakan pula bahwa "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.", dan selanjutnya untuk tingkat provinsi disebut dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, untuk tingkat kabupaten/kota disebut Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota, di tingkat kecamatan disebut Panitia Pemilu Kecamatan.

Baik partai maupun tokoh masyarakat memandang bahwa hal penting yang harus mendapatkan perhatian berkait dengan pilkada adalah politik uang, Berbicara tentang politik uang, menurut para petinggi partai maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat di ketiga kabupaten kota, tidak dapat dilepaskan dengan pelaku politik uang. Menurut pengalaman para informan, pelaku politik uang umumnya didominasi oleh tim sukses yang dibentuk oleh kandidat. Selain itu, banyak pula kandidat yang menggunakan jasa broker suara yang tidak dicantumkan secara resmi dalam tim kampanye mereka. Pelaku politik uang lainnya adalah birokrasi. Hal tersebut umumnya terjadi ketika petahana mencalonkan diri atau mencalonkan keluarganya dalam pilkada. Birokrasi yang terlibat mulai dari tingkat atas hingga terbawah seperti RT/RW. Pada instansi yang mengelola anggaran seperti dinas-dinas, sumber politik uang berasal dari anggaran yang dimiliki instansi tersebut.

Bahkan, tidak sedikit kandidat yang mengombinasikan tim sukses, broker, dan birokrasi dalam melakukan politik uang. Hal tersebut umumnya terjadi dalam pilkada dan pemilu presiden. Kandidat menjadikan politik uang sebagai bagian dari strategi kemenangan. Hal penting kedua yang berkaitan dengan politik uang adalah modus politik uang. Modus politik uang yang dipilih adalah dengan pemberian uang secara langsung kepada pemilih. Caranya dengan membagikan uang kepada peserta temu kader, membagikan uang kepada massa kampanye. Dalam khazanah pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu pilkada maupun pemilihan presiden, beberapa istilah menunjukkan praktek politik uang, misalnya serangan malam atau serangan fajar. Cara yang kedua adalah melalui pemberian uang secara tidak langsung, terutama melalui kepala desa dan perangkatnya, tokoh agama, atau broker-broker lainnya. Orang-orang berpengaruh di desa biasanya diberi insentif uang atau program, mentraktir makan secara massal serta



pengobatan gratis, pembagian sembako, pembagian kerudung, sarung sajadah, pemberian bibit tanaman; serta pemberian uang pengganti konsumsi dan transportasi pemilihan.

Para tokoh partai maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat berpandangan bahwa Pelaksanaan pilkada yang baik adalah pelaksanaan yang dari proses awal pencalonan, pembentukan koalisi, kampanye dan pemilihan berjalan secara bersih tanpa gangguan politik uang. Kondisi ini tidak dapat berjalan secara otomatis, namun membutuhkan proses panjang, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural dibutuhkan tata aturan yang menjamin diimplementasikannya aturan yang memungkinkan terlaksananya pilkada yang bersih. Untuk itu dibutuhkan penguatan tim legislasi yang mampu membentuk tata aturan yang berkualitas, dan dibarengi dengan pinishment yang tegas. Secara kultural, mengacu pada gagasan Spradley (2009) bahwa budaya menyangkut sistem pengetahuan. Dengan demikian dibutuhkan penanaman sistem pengetahuan mengenai pemilu yang bersih harus dilakukan terhadap seluruh komponen masyarakat. Dengan melalui proses pembudayaan (enkulturasi).

V. KESIMPULAN

Dengan temuan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan pilkada, di tiga kabupaten/kota sebagai representasi wilayah di Jawa Tengah telah berjalan dengan lancar dan baik. Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana pilkada telah bekerja sebaik-baiknya dengan mengacu pada perundangan yang berlaku. Pertikaian antar koalisi partai mengenai proses pilkada serta hasilnya diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku

Partai-partai peserta pilkada memandang bahwa pelaksanaan pilkada sudah semakin baik dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, namun Pelaksanaan pilkada yang baik adalah pelaksanaan yang dari proses awal pencalonan, pembentukan koalisi, kampanye dan pemilihan berjalan secara bersih tanpa gangguan politik uang. Kondisi ini tidak dapat berjalan secara otomatis, namun membutuhkan proses panjang, baik secara struktural maupun kultural.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo and Mohammad Agus Yusoff, 2010. "Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits. *Malaysian Journal of History, Politics and Strategic Studies*, 37 . pp. 86-104.
- Ananta, Aris, 2005. *Emerging Democracy in Indonesia*, Singapore, ISEAS.
- Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto (eds.) 2009. *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, Singapura, ISEAS
- Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistiyanto (eds.) 2009. *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, Singapura, ISEAS
- Hidayat, Komaruddin dan Ignas Kleden. 2004. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Perss.
- Juliansyah, Elvi. 2007. *Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Kushandayani, 2008. "Pilkada dan demokratisasi Daerah" Forum: Majalah Pengembangan Ilmu Sosial, 36 (2) hal. 1-5
- Lay, Cornelius, 2007. "Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi" Cornelis Lay Catatan Pengantar dalam "Dinner Lecture – KID, Jakarta, 21 November 2006.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- NTT-News, 2017. Korupsi Dana Pilkada 2010, Kejari Kefamenanu Geledah Rumah Tersangka (19 Januari 2017)
- Oke-Zone News, 2017. Korupsi Dana Pilkada Sulbar, Polisi Bidik Oknum Pegawai KPU (1 Februari 2017)
- Spreadly, James, 2009. *Metode Etnografi*, (translated by Misbah Zulfa Elizabeth), Yogyakarta: Tiara Wacana
- Tomsa, D (2009) *Local elections and party politics in a post-conflict area: the Pilkada in Maluku*. Working Paper. University of Sydney Indonesian Studies Working Papers, Sydney.
- Vel, Jacqueline, 2005. "Pilkada in Sumba: An Old Rivalry in A New Democratic Setting" *Indonesia*, 80 (Oct. 2005), pp. 81-107